



PENETAPAN
Nomor 416/Pdt.P/2024/PA.JU

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA JAKARTA UTARA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Asal Usul Anak yang diajukan oleh:

XXXXXXXXXX, NIK.xxxxxxxxxx, tempat tanggal lahir di Bekasi, 01 Januari 1965, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kp Xxxxxxxxxx, Dki Jakarta sebagai Pemohon I

XXXXXXXXXX, NIK.xxxxxxxxxx, tempat tanggal lahir di Bekasi, 08 November 1970, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Kp Xxxxxxxxxx, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 21 November 2024 telah mengajukan permohonan Asal Usul Anak yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Utara dengan Nomor 416/Pdt.P/2024/PA.JU dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa **Pemohon I** adalah sebagai ayah sah dari anak yang bernama **Xxxxxxxxxx (P)** lahir di Jakarta, 25 September 2005 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 22.213/KLT/00-JU/2014 yang dikeluarkan oleh Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Utara tertanggal 04 November 2014 yang dilahirkan diluar perkawinan yang sah dengan Pemohon;

Halaman 1 dari 14 halaman Penetapan Nomor 416/Pdt.P/2024/PA.JU



2. Bahwa pada awalnya Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan secara sirri pada tahun 1980, yang menjadi wali nikahnya adalah bapak XXXXXXXXXX (selaku bapak kandung Pemohon II) yang dihadiri oleh dua saksi yang bernama bapak XXXXXXXXXX dan bapak XXXXXXXXXX dengan emas kawin berupa cincin emas 5 gr, serta untuk memastikan anak yang dilahirkan tersebut adalah anak Para Pemohon maka dengan sepengetahuan dan persetujuan dari Para Pemohon telah melaksanakan pernikahan secara resmi pada tanggal 16 Juni 2011 dan telah dicatatkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Cilincing Kota Jakarta Utara (sesuai Kutipan Akta Nikah nomor: 1377/265/VI/2011 tertanggal 16 Juni 2011);

3. Bahwa dengan demikian secara yuridis anak yang bernama XXXXXXXXXX adalah anak yang dilahirkan dari perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II akan tetapi pernikahannya belum dicatat pada Pejabat Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama, oleh karena itu tidak tepat dan tidak adil manakala hukum menetapkan bahwa anak-anak yang lahir dari perkawinan yang belum dicatatkan hanya mempunyai hubungan hukum dengan perempuan tersebut sebagai ibunya, vide Pasal 43 ayat (1) Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, yang kami kutip sebagai berikut :

"Anak-anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya";

4. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010, tanggal 17 Februari 2012, yang amar putusannya kami kutip sebagai berikut:

Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 No. 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No.3019) yang menyatakan, *"Anak-anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya"*. Tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang dimaknai menghilangkan hubungan perdata dengan laki-laki yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi/atau

Halaman 2 dari 14 halaman Penetapan Nomor 416/Pdt.P/2024/PA.JU



alat bukti lain menurut hukum ternyata mempunyai hubungan darah sebagai ayahnya, sehingga ayat tersebut harus dibaca, *"Anak-anak yang dilahirkan diluar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya"*.

5. Bahwa oleh karenanya berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi a quo, anak-anak yang lahir dari perkawinan yang belum dicatatkan juga mempunyai hubungan hukum perdata dengan Pemohonan keluarga Pemohon;

6. Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan pengesahan asal usul anak adalah agar terpenuhinya hak anak yang lahir dari perkawinan yang belum dicatatkan untuk dapat memiliki ayah dan ibu yang jelas dan dilindungi oleh hukum;

7. Bahwa pada prinsipnya anak yang dilahirkan harus mendapatkan perlindungan hukum baik dari ayah dan ibunya karena anak-anak tersebut tidak berdosa karena kelahirannya diluar kehendaknya;

8. Bahwa pasal 28 B ayat (2) undang-undang Dasar 1945 menyatakan "Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi", oleh karenanya Pemohon sadar dan mau melaksanakan kewajibannya terhadap anak-anak tersebut.

9. Bahwa pasal 7 ayat (1) undang-undang No. 23 Tahun 2002 menyatakan "Ketentuan mengenai hak anak untuk mengetahui siapa orang tuanya dalam arti asal usulnya (termasuk ibu susunya) dimaksudkan untuk menghindari terputusnya silsilah dan hubungan darah antara anak dengan orang tua kandungnya;

10. Bahwa dengan demikian berdasarkan bukti yaitu Kutipan Akta Kelahiran Nomor 22.213/KLT/00-JU/2014 yang dikeluarkan oleh Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Utara tertanggal 04 November 2014 dan Putusan Mahkamah

Halaman 3 dari 14 halaman Penetapan Nomor 416/Pdt.P/2024/PA.JU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konstitusi a quo anak yang bernama **XXXXXXXXXX** adalah anak dari Pemohon I dengan Pemohon II;

11. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan seperti tersebut diatas, Pemohon dengan hormat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Jakarta Utara, agar berkenan memeriksa dan mengabulkan Permohonan Pemohon serta memberikan putusan sebagai berikut :

PRIMER

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menetapkan anak yang bernama **XXXXXXXXXX (P)** lahir di Jakarta, 25 September 2005 adalah anak sah dari Perkawinan antara Pemohon I (XXXXXXXXXX) dengan Pemohon II (XXXXXXXXXX);
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

SUBSIDER

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Para Pemohon terkait surat permohonannya tersebut, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Para Pemohon tersebut, yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonan tersebut, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti Surat yang bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, berupa :

1. Fotokopi Kartu Penduduk atas nama Pemohon I, NIK. xxxxxxxxxx, yang dikeluarkan oleh Provinsi DKI Jakarta, Jakarta Utara pada tanggal **27 Oktober 2023 (P-1)**;

Halaman 4 dari 14 halaman Penetapan Nomor 416/Pdt.P/2024/PA.JU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kartu Penduduk atas nama Pemohon II, NIK.xxxxxxxxxx, yang dikeluarkan oleh Provinsi DKI Jakarta, Jakarta Utara pada tanggal **21 Nopember 2023; (P-2);**
 3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I, yang aslinya dikeluarkan Provinsi DKI Jakarta, Jakarta Utara, tanggal **18 Oktober 2023, (P-3)**
 4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor: 1377/265/VI/2011 atas nama Pemohon I dan Pemohon II, yang aslinya dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Cilincing, Kota Jakarta Utara pada tanggal 16 Juni 2011 (P-4);
 5. Kutipan Akta Kelahiran Nomor 22.213/KLT/00-JU/2014 yang dikeluarkan oleh Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Utara tertanggal 04 November 2014 (P-5);
- Bahwa selain bukti surat, Para Pemohon mengajukan saksi 2 (dua) orang, masing-masing bernama sebagai berikut :

1. **Xxxxxxxxxx**, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah kakak kandung Pemohn I;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri yang telah menikah secara agama pada tanggal 1980;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama **Xxxxxxxxxx**, disaksikan oleh **Xxxxxxxxxx** dan **Xxxxxxxxxx**, dengan mahar berupa emas 5 gram dibayar tunai;
- Bahwa saat menikah tersebut Pemohon I terikat perkawinan dengan wanita lain sedangkan Pemohon II masih berstatus perawan;
- Bahwa setelah pernikahan tersebut lahir seorang anak perempuan **Xxxxxxxxxx (P)** lahir di Jakarta, 25 September 2005;
- Bahwa saksi tahu setelah kelahiran anak tersebut, kemudian pada tanggal 16 Juni 2011 Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan secara resmi di KUA Kecamatan Cilincing, Kota Jakarta Utara;

Halaman 5 dari 14 halaman Penetapan Nomor 416/Pdt.P/2024/PA.JU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan sedarah/ senasab ataupun sesusuan;
- Bahwa saksi tahu maksud Para Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk kepastian hukum tentang status anak dalam rangka pembuatan akta kelahiran anak;

2. **XXXXXXXXXX**, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah tetangga Para Pemohon sejak kecil;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri yang telah menikah secara agama pada 1980;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Saoleh, disaksikan oleh XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX, dengan mahar berupa emas 5 gram dibayar tunai;
- Bahwa setelah pernikahan tersebut lahir seorang anak perempuan bernama **XXXXXXXXXX (P)** lahir di Jakarta, 25 September 2005;
- Bahwa saksi tahu setelah kelahiran anak tersebut, kemudian pada tanggal 16 Juni 2011 Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan secara resmi di KUA Kecamatan Cilincing, Kota Jakarta Utara;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan sedarah/ senasab ataupun sesusuan;

Bahwa saksi tahu maksud Para Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk kepastian hukum tentang status anak dalam rangka pembuatan akta kelahiran anak;

Bahwa terhadap bukti-bukti surat maupun keterangan saksi-saksi tersebut, Para Pemohon membenarkannya;

Bahwa selanjutnya Para Pemohon menyampaikan kesimpulan akhir pada pokoknya tetap menginginkan agar anaknya yang bernama Jihan Ulfa Dirani ditetapkan sebagai anak biologis dari para Pemohon, karena itu mohon penetapan;

Halaman 6 dari 14 halaman Penetapan Nomor 416/Pdt.P/2024/PA.JU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, Majelis Hakim cukup merujuk pada berita acara sidang perkara ini, yang secara keseluruhannya dianggap termuat dan merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan, Para Pemohon telah datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara permohonan Asal Usul Anak yang merupakan bagian dari hukum perkawinan, diajukan oleh Para Pemohon yang beragama Islam dan berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Jakarta Utara (Vide surat bukti P-1 dan P-2), dan berdasarkan pasal 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, maka perkara *a quo* merupakan wewenang Pengadilan Agama Jakarta Utara untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa alasan-alasan permohonan Penetapan Asal Usul Anak yang diajukan oleh para Pemohon tersebut, adalah didasarkan atas ketentuan dalam pasal 28B ayat (2) dan pasal 28D ayat (1) Perubahan Kedua UUD 1945, *juncto* pasal 49 ayat (1) huruf a UU Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, beserta penjelasannya pada angka 20, yang telah dirubah dengan pasal 49 huruf a UU Nomo 3 tahun 2006, tentang Perubahan atas UU Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama beserta penjelasannya pada angka 20, *juncto* pasal 43 dan pasal 55 UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, *juncto* pasal 7 ayat (1) UU Nomor 23 Tahun 2003 Tentang Perlindungan Anak, beserta penjelasannya, *juncto* putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, tanggal 17 Februari 2012, *Juncto* pasal 103 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kopilasi Hukum Islam, karena itu perkara tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Halaman 7 dari 14 halaman Penetapan Nomor 416/Pdt.P/2024/PA.JU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan tersebut, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa P-1 s/d. P-4, serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P-1 dan P-2 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) yang telah bermeterai cukup, sudah di-*nazegelen* dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, oleh karena kedua bukti tersebut sudah dipertimbangkan, maka tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (Fotokopi Kartu Keluarga) yang telah bermeterai cukup, sudah di-*nazegelen* dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai bahwa Pemohon I adalah sebagai kepala rumah tangga sedangkan Pemohon II adalah istri Pemohon I;

Menimbang, bahwa bukti P.4 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang telah bermeterai cukup, sudah di-*nazegelen* dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai pernikahan para Pemohon yang dilaksanakan pada tanggal 16 Juni 2011, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.4 (Kutipan Akta Kelahiran Nomor 22.213/KLT/00-JU/2014 yang dikeluarkan oleh Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Utara tertanggal 04 November 2014, telah bermeterai cukup, sudah di-*nazegelen* dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai kelahiran anak yang bernama **XXXXXXXXXX** yang lahir pada 25 September 2005 sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;;

Menimbang, bahwa para Pemohon juga telah menghadirkan saksi-saksinya yang sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua dari para Pemohon mengenai para Pemohon telah menikah secara Islam pada

Halaman 8 dari 14 halaman Penetapan Nomor 416/Pdt.P/2024/PA.JU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 1980, dengan wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II, disaksikan oleh XXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXX, dengan mahar berupa emas seberat 5 gram dibayar tunai. Ketika menikah Pemohon I berstatus masih terikat dengan perkawinan lain dan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan saudara sedarah maupun sesusuan. Setahun setelah pernikahan lahir anak perempuan bernama **XXXXXXXXXX (P)** lahir di Jakarta, 25 September 2005 adalah anak sah dari Perkawinan antara Pemohon I (XXXXXXXXXX) dengan Pemohon II (XXXXXXXXXX). Kemudian pada tanggal 16 Juni 2011 Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan secara resmi di KUA Kecamatan Cilincing, Kota Jakarta Utara, adalah fakta yang dilihat sendiri dan dialami sendiri, serta relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh para Pemohon. Oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR. Sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua yang diajukan para Pemohon tersebut saling bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lainnya. Oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi maksud Pasal 171 dan Pasal 172 HIR ;

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan posita 1 dan posita 2 tersebut, dihubungkan dengan keterangan dua orang saksi, telah ditemukan fakta hukum bahwa perkawinan Pemohon I (XXXXXXXXXX) dengan Pemohon II (XXXXXXXXXX) yang dilaksanakan pada tahun 1980 telah memenuhi syarat dan rukun nikah, hanya saja pernikahan tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan dimana pernikahan tersebut dilaksanakan. Sehingga anak perempuan yang bernama **XXXXXXXXXX (P)** lahir di Jakarta, 25 September 2005 adalah anak sah dari Perkawinan antara Pemohon I (XXXXXXXXXX) dengan Pemohon II (XXXXXXXXXX), yang lahir dari perkawinan yang tidak tercatat tersebut menjadi anak dari pasangan suami istri Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa sementara dari alasan-alasan posita 3 s/d posita 11, dihubungkan dengan bukti-bukti surat (P-4), dan (P-5), serta keterangan dua orang saksi, telah terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

Halaman 9 dari 14 halaman Penetapan Nomor 416/Pdt.P/2024/PA.JU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa para Pemohon telah menikah secara resmi pada tahun 1980 dan dicatat di KUA Kecamatan Ciincing, Kota Jakarta Utara;
2. Bahwa pada saat pernikahan dilaksanakan status Pemohon I masih terikat dengan perkawinan yang lain dan Pemohon II berstatus perawan;
3. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah dan dicatatkan di KUA Cilincing, Kota Jakarta Utara pada tanggal 16 Juni 2011;
4. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan saudara sedarah maupun sesusuan;
5. Bahwa permohonan ini bertujuan untuk memperoleh kepastian hukum anak yang bernama **XXXXXXXXXX (P)** lahir di Jakarta, 25 September 2005, guna mengurus pembuatan akta kelahiran;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan permohonan para Pemohon lebih lanjut, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalam pasal 28B ayat (2) Perubahan Kedua UUD 1945, dijelaskan bahwa *"Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi"*;

Menimbang, bahwa begitu pula dalam pasal 28D ayat (1) Perubahan Kedua UUD 1945, dijelaskan bahwa *"Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum"*;

Menimbang, bahwa dalam Ketentuan Umum pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dijelaskan bahwa *"Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan"*;

Menimbang, bahwa sementara dalam pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang telah diuji meteriikan sesuai putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, tanggal putus 17 Februari 2012, dijelaskan bahwa *"Anak yang dilahirkan diluar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta"*

Halaman 10 dari 14 halaman Penetapan Nomor 416/Pdt.P/2024/PA.JU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya”;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon I (XXXXXXXXXX) dengan Pemohon II (XXXXXXXXXX) mengakui telah menikah secara agama Islam pada tanggal 1980, serta mengakui bahwa anak yang bernama **XXXXXXXXXX (P)** lahir di Jakarta, 25 September 2005, adalah anak sah dari hasil pernikahan yang tidak tercatat antara Pemohon I dengan Pemohon II. Sehingga untuk memenuhi unsur administrasi sebagaimana yang dikehendaki pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan, maka pada tanggal 10 Agustus 2023 Pemohon I menikah secara resmi dengan Pemohon II di hadapan Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Cilincing, Kota Jakarta Utara;

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam permohonannya telah mendasarkan pada putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, tanggal putus 17 Februari 2012 tersebut, dimana kasus hukum sama dengan perkara a quo, sehingga dapat diterapkan dalam perkara aquo;

Menimbang, bahwa meskipun perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada 16 Juni 2021 tidak tercatat di Kantor Urusan Agama dimana perkawinan dilaksanakan, namun secara norma agama perkawinan tersebut telah memenuhi syarat dan rukun nikah sebagaimana yang diatur dalam hukum Islam. Sehingga demi untuk melindungi hak-hak anak yang tidak berdosa yang lahir akibat perkawinan yang tidak tercatat tersebut, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan a quo lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dalam pasal 55 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dijelaskan bahwa *asal usul seorang anak hanya bisa dibuktikan dengan akte kelahiran yang autentik, yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang. Bila akte kelahiran tidak ada, maka Pengadilan dapat mengeluarkan penetapan tentang asal usul seorang anak setelah diadakan pemeriksaan yang teliti berdasarkan bukti-bukti yang memenuhi syarat;*

Halaman 11 dari 14 halaman Penetapan Nomor 416/Pdt.P/2024/PA.JU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa begitu pula dalam pasal 27 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dijelaskan bahwa *Identitas diri setiap anak harus diberikan sejak kelahirannya dan dituangkan dalam akta kelahiran*;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo ternyata anak dari para Pemohon yang bernama **XXXXXXXXXX (P)** lahir di Jakarta, 25 September 2005 adalah anak sah dari Perkawinan antara Pemohon I (XXXXXXXXXX) dengan Pemohon II (XXXXXXXXXX) saat ini belum memiliki akta kelahiran, sehingga demi untuk melindungi hak-haknya serta demi kepastian hukum, maka tidak berlebihan apabila Pengadilan memberikan penetapan tentang status anak tersebut;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan para Pemohon untuk menetapkan anak perempuan yang bernama **XXXXXXXXXX (P)** lahir di Jakarta, 25 September 2005 adalah anak sah dari Perkawinan antara Pemohon I (XXXXXXXXXX) dengan Pemohon II (XXXXXXXXXX) sebagai anak dari pasangan suami istri Pemohon I dan Pemohon II adalah cukup berdasar sesuai dengan maksud dari pasal 28B ayat (2) dan pasal 28D ayat (1) Perubahan Kedua UUD 1945, *juncto* pasal 49 ayat (1) huruf a UU Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, beserta penjelasannya pada angka 20, yang telah dirubah dengan pasal 49 huruf a UU Nomo 3 tahun 2006, tentang Perubahan atas UU Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama beserta penjelasannya pada angka 20, *juncto* pasal 43 dan pasal 55 UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, *juncto* pasal 7 ayat (1) UU Nomor 23 Tahun 2003 Tentang Perlindungan Anak, beserta penjelasannya, *juncto* putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, tanggal 17 Februari 2012, *Juncto* pasal 103 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kopilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan para Pemohon tersebut dapat dikabulkan, dengan *menetapkan anak laki-laki yang bernama XXXXXXXXXX (P)* lahir di Jakarta, 25 September 2005 adalah anak sah

Halaman 12 dari 14 halaman Penetapan Nomor 416/Pdt.P/2024/PA.JU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Perkawinan antara Pemohon I (XXXXXXXXXX) dengan Pemohon II (XXXXXXXXXX);

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan UU Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan UU Nomor 50 Tahun 2009, tentang Perubahan atas UU Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon ;
2. Menetapkan anak perempuan yang bernama **XXXXXXXXXX (P)** lahir di Jakarta, 25 September 2005 adalah anak sah dari perkawinan antara Pemohon I (XXXXXXXXXX) dengan Pemohon II (XXXXXXXXXX);
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 220.000,00 (dua ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 9 Desember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 7 Jumadilakhir 1446 Hijriah, oleh kami Dra. Hj. Rogayah, MH. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Syamsul Bahri, M.H. dan Drs. Ahd. Syarwani masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Muhammad Yunus, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Ketua Majelis

Dra. Hj. Rogayah, M.H.

Halaman 13 dari 14 halaman Penetapan Nomor 416/Pdt.P/2024/PA.JU



Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. H. Syamsul Bahri, M.H.

Drs. Ahd. Syarwani

Panitera Pengganti,

Muhammad Yunus, S.H.I.

Perincian biaya perkara

1	PNBP			
	a. Pendaftaran	Rp	30.000,00	
	b. Panggilan	Rp	20.000,00	
	c. Redaksi	Rp	10.000,00	
2	Biaya Proses	Rp	150.000,00	
3	Panggilan	Rp	000.000,00	
4	Materai	Rp	10.000,00	
	Jumlah	Rp	220.000,00	

(dua ratus dua puluh ribu rupiah)